



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA
ORANG ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam semua bidang pekerjaan sehingga mampu bersaing;
- b. bahwa untuk menjamin peningkatan peran serta Pengusaha Orang Asli Papua asal Kabupaten Mimika dalam pembangunan daerah demi kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
6. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7. Pengusaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pengusaha OAP adalah Pelaku Usaha berasal dari Kabupaten Mimika dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dan berdomisili di Kabupaten Mimika.
8. Perlindungan Pengusaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Perlindungan adalah segala proses, cara, dan perbuatan untuk melindungi Pengusaha OAP di Daerah.
9. Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pengusaha OAP di Daerah.
10. Dinas adalah perangkat daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha OAP berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- e. kemandirian;
- f. keberlanjutan; dan
- g. kearifan lokal.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini sebagai wujud Perlindungan dan Pemberdayaan serta bentuk afirmasi bagi Pengusaha OAP

- (2) Pengusaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berdomisili dan berkedudukan di Daerah;
 - b. memiliki KTP –el Daerah;
 - c. memiliki perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Daerah; dan
 - d. pemilik manfaat dari perusahaan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengusaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha OAP bertujuan:

- a. menjadikan Pengusaha OAP sebagai subjek utama pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan peran Pengusaha OAP dalam perencanaan pembangunan;
- c. menjamin dan memberikan kesempatan berusaha bagi Pengusaha OAP; dan;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang melindungi dan memberdayakan Pengusaha OAP di Daerah.

Pasal 6

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. melindungi, memberdayakan, dan menjamin keberlangsungan usaha ekonomi Pengusaha OAP; dan
- b. mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah Pengusaha OAP sebagai penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan:

- a. mendorong keberpihakan perangkat daerah untuk melindungi dan memberdayakan Pengusaha OAP dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. menyusun perencanaan, program, strategi, dan anggaran untuk melindungi dan memberdayakan Pengusaha OAP dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan;
- c. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang transparan, terbuka, dan bertanggungjawab bagi Pengusaha OAP;

- d. mendorong Pengusaha OAP untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; dan
- e. mewajibkan Pengusaha OAP untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan.

BAB III PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 8

Pemerintah Daerah menjamin setiap Pengusaha OAP memperoleh kemudahan dalam segala bentuk perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk melindungi Pengusaha OAP dari ancaman persaingan usaha yang tidak sehat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pengusaha OAP untuk memperoleh bantuan hukum.

Pasal 11

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah dapat bermitra atau bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum di Daerah.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberdayakan Pengusaha OAP di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. pengadaan langsung;
- b. tender terbatas;
- c. kemitraan dan subkontrak; dan
- d. jasa konsultansi.

Pasal 15

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dengan nilai kegiatan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib Pengusaha OAP.
- (2) Pejabat pembuat komitmen dalam menyusun perencanaan membuat paket pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pengusaha OAP.

Pasal 16

- (1) Tender terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dengan nilai pekerjaan paling sedikit Rp1,000,000,000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2,500,000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) wajib Pengusaha OAP.
- (2) Pejabat pembuat komitmen dalam menyusun perencanaan wajib membuat tender terbatas yang diperuntukkan bagi Pengusaha OAP.

Pasal 17

- (1) Kemitraan dan sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Pengusaha OAP.
- (2) Pelaku usaha menengah dan besar yang mengikuti pengadaan barang/jasa di Daerah wajib memberdayakan Pengusaha OAP.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi wajib memperkerjakan tenaga ahli OAP.
- (2) Dalam hal tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, pelaku usaha dapat memperkerjakan tenaga ahli lainnya.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pengusaha OAP dalam memperoleh kemudahan mengakses permodalan di perbankan dan/atau lembaga pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberdayakan Pengusaha OAP agar usahanya tetap ada, bertumbuh, dan berkembang.

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan, program, dan strategi, untuk mendorong peningkatan kapasitas Pengusaha OAP.

Bagian ketiga Pembentukan Pengusaha Orang Asli Papua

Pasal 22

- (1) Dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha OAP, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum Pengusaha OAP di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama, kedudukan, dan sekretariat Organisasi dan Tata Kerja Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA

Pasal 23

- (1) Pengusaha OAP wajib:
 - a. beritikad baik dalam melakukan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikerjakan dan /atau berada dalam pengawasannya.
 - c. mengutamakan tenaga kerja lokal tempat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan;
 - d. membayar upah tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang ditentukan;
 - e. menjaga hubungan kerja dengan tenaga kerja agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja;
 - f. menjaga kualitas pekerjaan dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - g. melaksanakan pekerjaan secara mandiri dan tidak mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pengusaha OAP bertanggungjawab atas perusahaan dan pekerjaan/usaha yang dilakukan.

Pasal 25

Pengusaha OAP bertanggungjawab atas semua perjanjian yang dibuat dalam setiap kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga ketertiban umum.

Pasal 26

Setiap Pengusaha OAP yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25, dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian pekerjaan.

BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 27

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Penguasa OAP Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pengusaha OAP sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bertujuan:

- a. meningkatkan keterampilan dan pengetahuan;
- b. meningkatkan penilaian kinerja Pengusaha OAP dan Perusahaan;
- c. mempersiapkan Pengusaha OAP untuk tanggungjawab yang lebih tinggi;
- d. meningkatkan peran Pengusaha OAP dalam pembangunan Daerah;
- e. menguji efisiensi sistem manajemen kinerja;
- f. meningkatkan daya saing; dan
- g. melahirkan inovasi dan kreativitas.

Pasal 29

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 30

Dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Selain pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pengusaha OAP dapat diikutsertakan dalam kunjungan perbandingan.

Pasal 32

Pengusaha OAP dapat bermitra dengan pihak lain dalam bidang usaha sebagai strategi untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan usahanya.

Pasal 33

Kemitraan dapat dilakukan dengan 1 (satu) atau lebih pihak yang sepakat untuk bekerja sama dalam suatu proyek atau kegiatan usaha dengan tujuan membagi resiko, sumber daya, dan tanggung jawab.

Pasal 34

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, harus didasarkan atas itikad baik dan saling menguntungkan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Biaya yang diperlukan untuk membiayai Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha OAP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. anggaran lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan:

- a. Peraturan Bupati tentang persyaratan pengusaha OAP ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan;
- b. Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Pengusaha OAP harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan; dan
- c. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah Daerah harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 20 Oktober 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 20 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
ABRAHAM KATEYAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH:
05/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUNIR JAMBIA, WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011